



**P U T U S A N**

**Nomor : 43 /Pid.B/Anak/2014/PN. PSP.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara Pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap	: <b>DERMAN HAREFA ALS DERMAN;</b>
Tempat Lahir	: Papaso;
Umur/Tanggal lahir	: 17 Tahun/07 September 1996;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	: Desa Pir Trans Sosa 1A Kec.Hutaraja Tinggi Kab.Padang lawas Prov.Sumatera Utara
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum Bekerja;
Pendidikan	: SMA(Tidak Tamat);

**Terdakwa berada dalam penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II**

**Pasir Pangaraian Sejak 01 Februari 2014 s/d sekarang ;**

Menimbang, bahwa terdakwa didampingi oleh Petugas dari Bapas Pasir Pangaraian dan oleh orangtuanya ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar uraian Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg : PDM-16/ PSP /03/ 2014, tanggal tanggal 05 Maret 2014, yang pada pokoknya agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DERMAN HAREFA alias DERMAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 111



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) UU. No. 35/2009 tentang Narkotika Jo UU. No. 3/1997 tentang Peradilan Anak ;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **DERMAN HAREFA alias DERMAN** selama **"3 (tiga) Tahun"** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- **1 (satu) tabung plastik warna bening yang berisi daun dan biji ganja kering ;**
- **7 (tujuh) bungkus tembakau merk 87 warna hijau ;**
- **6 (enam) bungkus kertas paper merk NARAYANA ;**
- **1 (satu) buah tas merk VIXENZA.**

**"Dirampas Negara untuk dimusnahkan"**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

-----Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bermohon agar Hakim menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

1. Menyesali semua perbuatannya ;
2. Tidak akan mengulangnya lagi ;
3. Mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut Tetap dengan Tuntutannya semula ;

-----Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh

**Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Nomor : NO. REG.PERKARA :**

PDM-15/ PSP /01/ 2014 sebagai berikut :

**PERTAMA :**

----- Bahwa terdakwa **DERMAN HAREFA alias DERMAN** (masih berusia 17 tahun berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1203190709960002 tanggal 27 September 2013 yang ditandatangani oleh **DERMAWI LUBIS** selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas dan Kartu Keluarga Nomor : 1203190811070098 tanggal 08 September 2008 yang ditandatangani oleh Drs. EFFENDI HARAHAHAP selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans) pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya

tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2014, bertempat di Simpang Trans Dk I SKPC Desa Bangun Purba Timur Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja/Cannabinoid dengan berat bersih 2,14 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 06/BB.01/02290K/2014 tanggal 09 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AFRIZAL, A.Md NIK. P. 82292, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, saksi ARIF RAHMAN, saksi AMRON SUGIRAHARJO dan saksi JUNICO HALDI SYAPUTRA ketiganya merupakan anggota Polres Rokan Hulu mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada 2 (dua) orang yang sedang membawa sepeda motor curian, kemudian saksi mendatangi 2 (dua) orang yang dicurigai sebagai pelaku dan pada saat itu saksi ARIF RAHMAN menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang ada pada mereka namun terdakwa dan rekannya DAME SIREGAR (DPO) tidak dapat menunjukkannya. Kemudian saksi ARIF RAHMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan rekannya DAME SIREGAR berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pisau sangkur, 1 (satu) buah air softgun di dalam tas sandang terdakwa, 1 (satu) buah badik di kantong celana bagian depan, 1 (satu) tabung plastik warna bening yang berisi daun dan biji ganja kering, 7 (tujuh) bungkus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau merk 87 warna hijau, 6 (enam) bungkus kertas paper merk Narayana di dalam tas sandang merk VIXENZA milik terdakwa.

Selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana narkoba jenis ganja tersebut diperoleh, terdakwa menerangkan narkoba jenis ganja tersebut dibeli pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Kubang Kota Pekanbaru seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk satu paket.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegeleman Barang Bukti Nomor : 06/BB.01/02290K/2014 tanggal 09 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFRIZAL, A.Md NIK. P. 82292, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegeleman barang bukti berupa 1 (satu) tabung plastik warna bening yang diduga berisi daun ganja kering dengan berat kotor 10,1 gram dan berat bersih 2,14 gram, dengan perincian sebagai berikut :

- 1). 2,14 gram barang bukti diduga narkoba jenis daun ganja kering disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan).
  - 2). 7,96 gram barang bukti tabung plastik bening disisihkan untuk Pengadilan.
- Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian (Persero.)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 176/NNF/2014 tanggal 15 Januari 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine.
- B. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun ganja kering dengan berat netto 2,14 gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkoba milik terdakwa DERMAN HAREFA alias DERMAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti A adalah benar mengandung **tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I UU. No. 35/2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti B adalah benar **positif ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I U. No. 35/2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa DERMAN HAREFA alias DERMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) UU. RI. No. 35/2009 tentang Narkotika Jo UU. No. 3/1997 tentang Peradilan Anak.

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa DERMAN HAREFA alias DERMAN (masih berusia 17 tahun berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1203190709960002 tanggal 27 September 2013 yang ditandatangani oleh DERMAWI LUBIS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dan Kartu Keluarga Nomor : 1203190811070098 tanggal 08 September 2008 yang ditandatangani oleh Drs. EFFENDI HARAHAHAP selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans) pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2014, bertempat di Simpang Trans Dk I SKPC Desa Bangun Purba Timur Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi dirinya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, saksi ARIF RAHMAN, saksi AMRON SUGIRAHARJO dan saksi JUNICO HALDI SYAPUTRA ketiganya merupakan anggota Polres Rokan Hulu mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada 2 (dua) orang yang sedang membawa sepeda motor curian, kemudian saksi mendatangi 2 (dua) orang yang dicurigai sebagai pelaku dan pada saat itu saksi ARIF RAHMAN menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang ada pada mereka namun terdakwa dan rekannya DAME SIREGAR (DPO) tidak dapat menunjukkannya. Kemudian saksi ARIF RAHMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan rekannya DAME SIREGAR berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pisau sangkur, 1 (satu) buah air softgun di dalam tas sandang terdakwa, 1 (satu) buah badik di kantong celana bagian depan, 1 (satu) tabung plastik warna bening yang berisi daun dan biji ganja kering, 7 (tujuh) bungkus tembakau merk 87 warna hijau, 6 (enam) bungkus kertas paper merk Narayana di dalam tas sandang merk VIXENZA milik terdakwa.

Selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana narkoba jenis ganja tersebut diperoleh, terdakwa menerangkan narkoba jenis ganja tersebut dibeli pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Kubang Kota Pekanbaru seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk satu paket dan terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut beberapa saat sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut sejak bulan November 2013 dan terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara terlebih dahulu mencampur ganja tersebut dengan rokok tetapi jika tidak ada rokok maka terdakwa mencampurnya dengan tembakau merk 87 warna hijau kemudian terdakwa melinting daun ganja dan rokok tersebut dengan kertas paper kemudian terdakwa membakar lintingan tersebut dan selanjutnya menghisap seperti menghisap rokok biasa. Setelah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa merasa pikirannya tenang, nafsu makan bertambah dan rasa kantuk yang kuat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 06/BB.01/02290K/2014 tanggal 09 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFRIZAL, A.Md NIK. P. 82292, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) tabung plastik warna bening yang diduga berisi daun ganja kering dengan berat kotor 10,1 gram dan berat bersih 2,14 gram, dengan perincian sebagai berikut :

- 1). 2,14 gram barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan).
- 2). 7,96 gram barang bukti tabung plastik bening disisihkan untuk Pengadilan. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian (Persero.)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 176/NNF/2014 tanggal 15 Januari 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine.
- B. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun ganja kering dengan berat netto 2,14 gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa DERMAN HAREFA alias DERMAN.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti A adalah benar mengandung **tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I UU. No. 35/2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti B adalah benar **positif ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I U. No. 35/2009 tentang Narkotika.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa **DERMAN HAREFA** alias **DERMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) UU. RI. No. 35/2009 tentang Narkotika Jo UU. No. 3/1997 tentang Peradilan Anak. -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :-----

1.1. Saksi **ARIF ARMAN**, keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai anggota Kepolisian yang menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB di Simpang Trans DK I SKPC Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal dari informasi yang saksi dapatkan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang yang membawa sepeda motor curian di Simpang DK I SKPC Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, kemudian saksi mendatangi 2 (dua) orang yang diinformasikan tersebut dan saksi menjumpai mereka sedang duduk di atas sepeda motor yang mesinnya sedang hidup tetapi sedang di parkir di pinggir jalan, lalu saksi langsung menghadang sepeda motor tersebut kemudian menanyakan surat-surat kendaraan tetapi orang tersebut tidak bisa menunjukkannya, saat itu terlihat gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi langsung menangkap salah seorang dari mereka sedangkan yang 1 (satu) orang lagi melarikan diri. Kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut yang kemudian saksi ketahui bernama **DERMAN HAREFA** dan menemukan 1 (satu) buah pisau sangkur dan 1 (satu) unit air soft gun di dalam tas sandang terdakwa.
- Bahwa benar yang selanjutnya saksi lakukan adalah menghubungi rekan saksi yaitu saksi **AMRON SUGIHARJO** dan





saksi JUNIKO untuk membantu saksi membawa terdakwa ke Mapolsek Rambah.

- Bahwa benar selain barang-barang tersebut di atas ada barang lain yang ditemukan, yaitu 1 (satu) buah badik di kantong celana bagian depan, 1 (satu) buah tabung plastik bening yang diduga berisi daun dan biji ganja kering, 7 (tujuh) bungkus tembakau merk 87 warna hijau, 6 (enam) bungkus kertas paper merk Narayana di dalam tas sandang merk Vixenza milik terdakwa.
- Bahwa benar yang menemukan barang bukti di atas adalah rekan saksi, yaitu saksi AMRON dan saksi JUNIKO sewaktu melakukan penggeledahan lanjutan terhadap badan/pakaian serta barang-barang bawaan terdakwa di TKP penangkapan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

1.2. Saksi **AMRON SUGIHARJO**, keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai anggota Kepolisian yang membantu saksi ARIF ARMAN membawa terdakwa ke Mapolsek Rambah pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB di Simpang Trans DK I SKPC Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 21.00 WIB saksi mendapat informasi dari rekan saksi yaitu saksi ARIF ARMAN yang mengatakan bahwa ia telah menangkap 1 (satu) orang yang diduga pelaku curanmor di Simpang DK I SKPC Desa Bangun

Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dan membutuhkan bantuan karena saat itu saksi ARIF ARMAN hanya sendiri, kemudian saksi mengajak rekan saksi yang bernama saksi



JUNIKO untuk segera memberikan bantuan terhadap saksi ARIF ARMAN dengan segera menuju ke tempat yang diinformasikan.

- Bahwa benar setelah sampai di tempat kejadian kami melihat saksi ARIF telah menangkap seseorang yang kemudian diketahui bernama DERMAN HAREFA beserta 1 (satu) buah sepeda motor yang kemudian diketahui tidak memiliki dokumen atau surat kendaraan dan juga menemukan 1 (satu) buah pisau sangkur dan 1 (satu) buah air soft gun. Selanjutnya saksi beserta rekan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah badik di kantong celaba bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah tabung plastik bening yang diduga berisi daun dan biji ganja kering, 7 (tujuh) bungkus tembakau merk 87 warna hijau, 6 (enam) bungkus kertas paper merk Narayana di dalam tas sandang merk Vixenza milik terdakwa dan kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi ARIF ARMAN.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

1.3. Saksi **JUNICO HALDI SYAHPUTRA**, keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai anggota Kepolisian yang membantu saksi ARIF ARMAN membawa terdakwa ke Mapolsek Rambah pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB di Simpang Trans DK I SKPC Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 21.00 WIB saksi mendapat informasi dari rekan saksi yaitu saksi ARIF ARMAN yang mengatakan bahwa ia telah menangkap 1 (satu) orang yang diduga pelaku curanmor di Simpang DK I SKPC Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dan membutuhkan bantuan karena saat itu saksi ARIF ARMAN hanya sendiri, kemudian saksi mengajak rekan saksi yang bernama saksi



AMRON untuk segera memberikan bantuan terhadap saksi ARIF ARMAN dengan segera menuju ke tempat yang diinformasikan.

- Bahwa benar setelah sampai di tempat kejadian kami melihat saksi ARIF telah menangkap seseorang yang kemudian diketahui bernama DERMAN HAREFA beserta 1 (satu) buah sepeda motor yang kemudian diketahui tidak memiliki dokumen atau surat kendaraan dan juga menemukan 1 (satu) buah pisau sangkur dan 1 (satu) buah air soft gun. Selanjutnya saksi beserta rekan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah badik di kantong celaba bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah tabung plastik bening yang diduga berisi daun dan biji ganja kering, 7 (tujuh) bungkus tembakau merk 87 warna hijau, 6 (enam) bungkus kertas paper merk Narayana di dalam tas sandang merk Vixenza milik terdakwa dan kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi ARIF ARMAN.

Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan hadir pula Bapas dari Lapas Klas II Pasir pangaraian yaitu ISMADI A.Md.IP, S.Sos, MM tetap dengan Lapornya yang telah dilampirkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi-saksi yang akan meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

3.1. Terdakwa **DERMAN HAREFA alias DERMAN**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB di Simpang Trans DK I SKPC Desa Bangun Purba Timur Kaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dan teman terdakwa pada saat itu yang berhasil melarikan diri adalah DAME SIREGAR.



- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian kemudian terdakwa diinterogasi dan selanjutnya terdakwa digeledah oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa benar setelah terdakwa digeledah oleh pihak Kepolisian ditemukan 1 (satu) tabung plastik bening yang berisi daun dan binji ganja kering, 7 (tujuh) bungkus tembakau merk 87 warna hijau, 6 (enam) bungkus kertas paper merk Narayana di dalam tas hitam merk Vixenza.
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah kepunyaan terdakwa dan terdakwa mendapatkannya dengan cara membelinya melalui seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 di daerah Kubang-Pekanbaru.
- Bahwa benar narkoba jenis daun ganja kering tersebut terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar bentuk narkoba jenis daun ganja kering yang terdakwa beli adalah dalam bentuk paket plastik hitam dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis daun ganja kering dari orang tersebut.
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli daun ganja kering tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri dan yang terdakwa lakukan setelah membeli narkoba tersebut adalah menggunakannya dengan cara dihisap.
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah dengan cara mencampur dengan rokok tetapi jika tidak ada rokok terdakwa mencampur dengan tembakau merk 87 warna hijau kemudian terdakwa melinting daun ganja dan rokok tersebut dengan kertas paper kemudian terdakwa membakar lintingan tersebut selanjutnya terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok biasanya.



- Bahwa benar yang terdakwa rasakan setelah menghisap narkotika jenis daun ganja kering tersebut adlah fikiran tenang, nafsu makan bertambah dan timbul rasa kantuk yang kuat.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI dalam hal memiliki, menguasai narkotika jenis daun ganja kering tersebut.

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :-----

1. - **1 (satu) tabung plastik warna bening yang berisi daun dan biji ganja kering ;**
2. - **7 (tujuh) bungkus tembakau merk 87 warna hijau ;**
3. - **6 (enam) bungkus kertas paper merk NARAYANA ;**
4. - **1 (satu) buah tas merk VIXENZA.**

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan , yaitu :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB di Simpang Trans DK I SKPC Desa Bangun Purba Timur Kaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dan teman terdakwa pada saat itu yang berhasil melarikan diri adalah DAME SIREGAR.
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian kemudian terdakwa diinterogasi dan selanjutnya terdakwa digeledah oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa benar setelah terdakwa digeledah oleh pihak Kepolisian ditemukan 1 (satu) tabung plastik bening yang berisi daun dan biji ganja kering, 7 (tujuh) bungkus tembakau merk 87 warna



hijau, 6 (enam) bungkus kertas paper merk Narayana di dalam tas hitam merk Vixenza.

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah kepunyaan terdakwa dan terdakwa mendapatkannya dengan cara membelinya melalui seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 di daerah Kubang-Pekanbaru.
- Bahwa benar narkoba jenis daun ganja kering tersebut terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar bentuk narkoba jenis daun ganja kering yang terdakwa beli adalah dalam bentuk paket plastik hitam dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis daun ganja kering dari orang tersebut.
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli daun ganja kering tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri dan yang terdakwa lakukan setelah membeli narkoba tersebut adalah menggunakannya dengan cara dihisap;
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah dengan cara mencampur dengan rokok tetapi jika tidak ada rokok terdakwa mencampur dengan tembakau merk 87 warna hijau kemudian terdakwa melinting daun ganja dan rokok tersebut dengan kertas paper kemudian terdakwa membakar lintingan tersebut selanjutnya terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok biasanya.
- Bahwa benar yang terdakwa rasakan setelah menghisap narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah fikiran tenang, nafsu makan bertambah dan timbul rasa kantuk yang kuat.

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI dalam hal memiliki, menguasai narkoba jenis daun ganja kering tersebut.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dapat diterapkan kedalam perbuatan terdakwa, maka selanjutnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan dibuktikan;--





-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu : yaitu dakwaan **Pertama melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU. No. 35/2009 tentang Narkotika Jo UU. No. 3/1997 tentang Peradilan Anak** atau **Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU. No. 35/2009 tentang Narkotika Jo UU. No. 3/1997 tentang Peradilan Anak**,-----

-----Menimbang, yaitu dakwaan **Pertama melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU. No. 35/2009 tentang Narkotika Jo UU. No. 3/1997 tentang Peradilan Anak** atau **Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU. No. 35/2009 tentang Narkotika Jo UU. No. 3/1997 tentang Peradilan Anak**;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan kami berpendapat bahwa dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU. No. 35/2009 tentang Narkotika Jo UU. No. 3/1997 tentang Peradilan Anak adalah yang paling tepat di dakwakan kepada terdakwa, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap Orang”** ;
2. Unsur **“Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** ;

ad.1. **Unsur “Barang Siapa”** :

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini terdakwa DERMAN HAREFA alias DERMAN yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan/ tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian maka unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad 2. **Unsur “SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN”:**

Bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu dari kategori yang terdapat dalam unsur tersebut telah terbukti maka kategori yang lain tidak perlu lagi dibuktikan. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Rambah karena kedapatan memiliki dan atau menguasai 1 (satu) tabung plastik warna bening yang berisi daun dan biji ganja kering dan bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk dari lembaga yang berwenang untuk memiliki dan/atau menguasai Narkotika jenis ganja.

Dengan demikian maka unsur “*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini telah berkeyakinan bahwa Terdakwa DERMAN HAREFA alias DERMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “***Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***” sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU. No. 35/2009 tentang Narkotika Jo UU. No. 3/1997 tentang Peradilan Anak dan oleh karenanya terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.



-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan laki-laki yang dalam identitas surat dakwaan bernama **DERMAN HAREFA** dan sebagaimana keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan ;-----

Bahwa, Batas anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya berumur 8 (delapan) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin

Menimbang, bahwa terdakwa **DERMAN HAREFA**, berumur 17 Tahun karena lahir pada 07 September 1996 dan belum pernah menikah ;--

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud **anak nakal** adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi ;-----

**Ad. 2.** Yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini terdakwa **DERMAN HAREFA** alias **DERMAN** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan/ tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta adanya barang bukti, bahwa perbuatan cabul tersebut berawal dari informasi yang saksi dapatkan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang yang membawa sepeda motor curian di Simpang DK I SKPC Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, kemudian saksi mendatangi 2 (dua) orang yang



diinformasikan tersebut dan saksi menjumpai mereka sedan duduk di atas sepeda motor yang mesinnya sedang hidup tetapi sedang di parkir di pinggir jalan, lalu saksi langsung menghadang sepeda motor tersebut kemudian menanyakan surat-surat kendaraan tetapi orang tersebut tidak bisa menunjukkannya, saat itu terlihat gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi langsung menangkap salah seorang dari mereka sedangkan yang 1 (satu) orang lagi melarikan diri. Kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut yang kemudian saksi ketahui bernama DERMAN HAREFA dan menemukan 1 (satu) buah pisau sangkur dan 1 (satu) unit air soft gun di dalam tas sandang terdakwa, yang selanjutnya saksi lakukan adalah menghubungi rekan saksi yaitu saksi AMRON SUGIHARJO dan saksi JUNIKO untuk membantu saksi membawa terdakwa ke Mapolsek Rambah, selain barang-barang tersebut di atas ada barang lain yang ditemukan, yaitu 1 (satu) buah badik di kantong celana bagian depan, 1 (satu) buah tabung plastik bening yang diduga berisi daun dan biji ganja kering, 7 (tujuh) bungkus tembakau merk 87 warna hijau, 6 (enam) bungkus kertas paper merk Narayana di dalam tas sandang merk Vixenza milik terdakwa, yang menemukan barang bukti di atas adalah rekan saksi, yaitu saksi AMRON dan saksi JUNIKO sewaktu melakukan pengeledahan lanjutan terhadap badan/pakaian serta barang-barang bawaan terdakwa di TKP penangkapan terdakwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut.

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

**Ad 3. Unsur “SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN”:**



- Berawal pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB di Simpang Trans DK I SKPC Desa Bangun Purba Timur Kaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dan teman terdakwa pada saat itu yang berhasil melarikan diri adalah DAME SIREGAR.
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian kemudian terdakwa diinterogasi dan selanjutnya terdakwa digeledah oleh pihak Kepolisian, setelah terdakwa digeledah oleh pihak Kepolisian ditemukan 1 (satu) tabung plastik bening yang berisi daun dan binji ganja kering, 7 (tujuh) bungkus tembakau merk 87 warna hijau, 6 (enam) bungkus kertas paper merk Narayana di dalam tas hitam merk Vixenza, barang bukti tersebut adalah kepunyaan terdakwa dan terdakwa mendapatkannya dengan cara membelinya melalui seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 di daerah Kubang-Pekanbaru, narkoba jenis daun ganja kering tersebut terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), narkoba jenis daun ganja kering yang terdakwa beli adalah dalam bentuk paket plastik hitam dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis daun ganja kering dari orang tersebut, Bahwa benar tujuan terdakwa membeli daun ganja kering tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri dan yang terdakwa lakukan setelah membeli narkoba tersebut adalah menggunakannya dengan cara dihisap, terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah dengan cara mencampur dengan rokok tetapi jika tidak ada rokok terdakwa mencampur dengan tembakau merk 87 warna hijau kemudian terdakwa melinting daun ganja dan rokok tersebut dengan kertas paper kemudian terdakwa membakar lintingan tersebut selanjutnya terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok biasanya, yang terdakwa rasakan setelah menghisap narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah fikiran tenang,



nafsu makan bertambah dan timbul rasa kantuk yang kuat,terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI dalam hal memiliki, menguasai narkotika jenis daun ganja kering tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu telah terbukti maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini (pasal 193 KUHP);-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Pasal 26 dan Pasal 28 UU Pengadilan Anak menyatakan bahwa pidana terhadap anak nakal paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa, dengan tetap mengedepankan asas keadilan bagi terdakwa serta asas manfaat dan dapat memberikan efek jera dari penghukuman ini bagi terdakwa dan dengan tetap mengedepankan kepentingan umum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 huruf “i” dan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

A. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan tidak mendukung program Pemerintah RI dalam memberantas peredaran gelap Narkotika.

B. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih anak-anak dan memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa Pembimbing Masyarakat dari Lembaga Pemasyarakatan Pasir Pangaraian telah mengajukan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama terdakwa, atas Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut ;

Mengingat akan pasal 111 Ayat(1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo UU Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak,dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DERMAN HAREFA ALS DERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI,MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN** ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(Dua)Tahun dan denda sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah)** rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan Penjara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa Tetap berada dalam Tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1(satu)Tabung plastik warna bening yang berisi daun dan biji ganja kering;
    - 7(Tujuh)bungkus Tembakau Merk 87 warna hijau;
    - 6(Enam)bungkus kertas paper merk Narayana;
    - 1(Satu)buah tas Merk Vixenza
- Dirampas Negara untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikian perkara ini diputuskan pada hari: **Selasa** tanggal, **11 Maret 2014** , Oleh **T.MARBUN,SH.MH** sebagai Hakim Anak Pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ZAINUL ADRIE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **RUDI HERYANTO,SH Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian Dan dihadapan **Terdakwa** didampingi orang tua Terdakwa dan Petugas LITMAS.

HAKIM ANAK

T.MARBUN,SH.MH



**PANITERA PENGGANTI**

**ZAINUL ADRIE**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)